

1. Asuransi Rangka Kapal

Adalah produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana yang menjamin kerugian atau kerusakan atas kapal laut baik rangka, mesin, dan/atau peralatannya.

2. Jaminan (Coverage)

Jaminan disesuaikan dengan standar *Institute Time Clause Hull (Clause 280,284, 289)* yang utamanya menjamin kerugian atau kerusakan kapal yang disebabkan oleh bahaya laut/sungai/danau, kebakaran, ledakan, pencurian, pembuangan ke laut, pembajakan, kerusakan/kecelakaan pada instalasi nuklir/reactor, kontak dengan pesawat, gempa bumi, letusan gunung berapi, petir, kecelakaan akibat bongkar muat kargo, ledakan boiler, kelalaian nahkoda/crew dan jaminan pilihan yaitu tanggung jawab hukum akibat tabrakan kapal dan kontribusi pengorbanan kerugian umum.

*) Jaminan disesuaikan dengan jenis *wording* polis/klausul yang digunakan.

3. Pengecualian (Exclusion)**

Perjanjian ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan perang, pemogokan, tindakan jahat, senjata perang yang menggunakan nuklir.

***) Detil pengecualian tercantum dalam *wording* polis/klausula Polis Asuransi Rangka Kapal.

4. Risiko Sendiri (Deductible)

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai nilai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

5. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

- Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan ditandatangani.
 - Data Kapal (*Ship Particular*)
- Ketidaklengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

6. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

7. Biaya Administrasi

Biaya administrasi penerbitan polis Rp 50.000,00 dan perubahan polis Rp 25.000,00

8. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran Premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran Premi dapat berakibat batalnya polis asuransi.

9. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis minimum 1 bulan, maksimum 1 tahun dan dapat diperbaharui kembali (*renewal*). Informasi periode polis akan tercantum dalam ikhtisar pertanggunganan.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Klausul dan Kondisi Tambahan (Additional Clauses and Conditions)

Jaminan tambahan yang mendukung dan memperjelas atas jaminan utama pada kapal yang dipertanggungankan.

2. Syarat Khusus (Warranties)

Adalah persyaratan yang diberikan Asuransi Astra kepada Tertanggung atas kapal yang dipertanggungankan. Persyaratan ini harus dilakukan oleh Tertanggung selama periode pertanggunganan. Apabila ada pelanggaran pada persyaratan tersebut, maka klaim atau ganti rugi tidak bias dibayarkan.

3. Area Pelayanan (Trading Limit)

Wilayah perairan yang menjadi tempat beroperasinya kapal selama periode pertanggunganan. Apabila ada pelanggaran di luar area tersebut maka tertanggung harus memberitahu Asuransi Astra untuk dilakukan perubahan area pelayanan.

4. Objek Asuransi (Interest Insured)

Rangka kapal, mesin, system permesinan, dan segala sesuatu yang termasuk dalam kapal.

5. Syarat dan Ketentuan dalam Polis (Subjectivity)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung agar pertanggunganan dapat berlaku efektif.

6. Masa Berlaku Penawaran (Validity)

Penawaran ini akan batal secara otomatis jika lewat dari tanggal yang telah ditentukan.

7. Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam polis.

8. Calon Tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY Personal ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait RIPLAY Personal ini.

9. Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

10. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A yang memiliki kapal dengan harga pertanggunganan sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan tarif premi sebesar 0,135%, akan membayar premi sebesar: $Rp1.000.000.000,00 \times 0,135\% = Rp 1.350.000,00$ ditambah biaya administrasi.

Simulasi Klaim

Jika kapal milik Tertanggung A mengalami kerusakan karena risiko yang dijamin polis, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp1.000.000.000,00, dikurangi dengan risiko sendiri.

*) Catatan : Perhitungan ini hanya contoh, nilai premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggunganan.

Prosedur & Dokumen Klaim



laporkan klaim anda ke
Garda Akses 1 500 112
sesuai dengan ketentuan
dalam Polis



Survei Klaim
oleh pihak Internal
(Asuransi Astra) atau
Eksternal (Loss Adjuster)



Melengkapi Dokumen
sesuai dengan
bentuk kerugian



Penentuan Tanggung
Jawab dan
Besarnya Penggantian



Pembayaran
20 hari kerja setelah
dokumen penyelesaian
klaim lengkap



Subrogasi dan
Penyerahan Barang
Sisa Ex-Claim
(jika ada)

- Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditandatangani dan dibubuhkan stempel perusahaan
- Berita Acara dari Nahkoda atau *Master's Report*
- Ship Logbook*
- Crew List*
- Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*), atau Surat Izin Penangkapan Ikan (untuk *fishing vessel*)
- Laporan Kecelakaan Kapal (*Ship Accident Report*)
- Surat Tuntutan kepada Pihak yang bertanggung jawab
- Surat Kepolisian jika ada pencurian
- Faktur (*Invoice*) atau Penawaran (*Quotation*) atas perbaikan.
- Dokumen *General Average Declaration* jika klaim menyangkut *General Average*.
- Surat Tuntutan dari Pihak Ketiga
- Sertifikat-sertifikat *Statutory* Kapal (Surat Laut atau Pas Besar, Surat Ukur, Sertifikat Garis Muat, SNPP, dan sebagainya)
- Sertifikat-sertifikat Klasifikasi Kapal
- Sertifikat-sertifikat *seaworthiness* Kapal (*C/S Safety Construction, C/S Safety Radio, C/S Safety Equipment*)
- Dokumen Pendukung lainnya yang dapat menjelaskan kejadian.

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan *Call Center* Garda Akses 1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**

Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.